



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 279/SK/K01/KU/2007

TENTANG

**KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



- Menimbang :
- bahwa guna mewujudkan visi dan misinya, ITB perlu mengembangkan dan memelihara jejaring kerjasama regional dan internasional dengan berbagai pihak (lembaga riset, universitas, industri, dan lembaga lainnya yang sesuai), baik pemerintah maupun swasta;
 - bahwa dalam rangka mengembangkan dan memelihara jejaring kerjasama regional dan internasional, pejabat/pegawai ITB perlu melakukan perjalanan dinas ke luar negeri;
 - bahwa dalam melakukan perjalanan dinas ke luar negeri diperlukan dukungan dana, antara lain untuk transport, akomodasi, fiskal, dan biaya-biaya lainnya;
 - bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas dalam pembiayaan perjalanan dinas ke luar negeri, perlu diterbitkan keputusan Rektor tentang Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri.

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 - Anggaran Rumah Tangga ITB BHMN;
 - Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/2005, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung periode 2005 – 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Biaya perjalanan dinas luar negeri terdiri atas :

- Transport, *at cost*
- Akomodasi, *at cost*
- Uang saku (di dalamnya termasuk uang makan dan transport lokal), sesuai ketentuan
- Fiskal, sesuai ketentuan pemerintah

KEDUA : Ketentuan mengenai besaran uang saku sebagai berikut :

NO	JABATAN	UANG SAKU
1	Rektor, Ketua MWA, Ketua SA, Ketua MGB	100 US Dollar/hari
2	Wakil Rektor, Wakil Ketua MWA, Sekretaris MWA, Sekretaris MGB, Ketua SPI, Ketua SPM, Dekan, dan jabatan lain yang disetarakan serta dosen dengan jabatan Guru Besar	75 US Dollar/hari
3	Sekretaris SPM, Sekretaris SPI, Wakil Dekan, Direktur, Kepala Biro, Kepala USDI, Kepala UPT, dan jabatan lain yang disetarakan serta dosen selain Guru Besar	60 US Dollar/hari


KETIGA : ITB tidak membayarkan biaya perjalanan dinas atau komponen biaya perjalanan dinas ke luar negeri yang ditanggung oleh pihak lain.

KEEMPAT : Dalam melakukan perjalanan dinas baik di dalam negeri maupun ke luar negeri, Rektor, Ketua Majelis Wali Amanat, Ketua Senat Akademik, Ketua Majelis Guru Besar, dan pimpinan ITB lainnya jika berfungsi mewakili jabatan tersebut di atas, dapat menggunakan standar akomodasi dan perjalanan kelas 1 (*business class*).

KELIMA : Dengan diberlakukannya keputusan ini, maka Keputusan Rektor ITB Nomor 206/SK/K01.2/KU/2003 tentang Bantuan Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Negeri dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 November 2007, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Oktober 2007

Rektor,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc.
NIP 130 682 810

Tembusan :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Para Wakil Rektor;
5. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
6. Ketua Satuan Pengawas Internal;
7. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
8. Para Direktur dan Kepala Biro;
9. Kepala Perpustakaan;
10. Kepala Unit Sumber Daya Informasi;
11. Para Kepala UPT;
12. Kepala UUP Penerbit.